



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Majun Bin Djunaedi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/31 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar XIII Rt010/002 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Majun Bin Djunaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., dan Syeni Adriana Lasut, S.H., Para Penasihat Hukum, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang berkantor di Jalan Bungur Besar 19 No.13 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Penetapan No. 539/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 247 /M.1.10/8/2024 tertanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAJUN BIN DJUNAEDI** bersalah melakukan tindak Pidana "**dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAJUN BIN DJUNAEDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) **Subsidiar 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram
 - 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan atas nama Terdakwa MAJUN BIN DJUNAEDI dengan Pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



3. Bahwa terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mohon kiranya Majelis hakim memberikan Putusan dengan menimbang Permohonan kami tersebut dan kami ucapkan terimah kasih

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aquo et bono) Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang juga secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERK. NO. : PDM - 247 /M.1.10/8/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **MAJUN BIN DJUNAEDI** pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. RONAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara **membeli** sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran narkotika jenis shabu dengan cara laku bayar yaitu narkotika jenis shabu terlebih dahulu terdakwa terima dan akan terdakwa bayar kepada sdr. RONAL (DPO) pada saat sudah laku terjual dan terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONAL (DPO) yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kedua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang tiduran di bale yang berada di gang Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRESNA dan saksi M. NUR ARVIN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong di bawah kepala terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna Biru, diatas bale di sebelah, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa berikan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2424 / NNF / 2024 tanggal **12 Juni 2024**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram (satu koma lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) dan 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **MAJUN BIN DJUNAEDI** pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. RONAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara **membeli** sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran narkotika jenis shabu dengan cara laku bayar yaitu narkotika jenis shabu terlebih dahulu terdakwa terima dan akan terdakwa bayar kepada sdr. RONAL (DPO) pada saat sudah laku terjual dan terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. RONAL (DPO) yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saya membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kedua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang tiduran di bale yang berada di gang Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRESNA dan saksi M. NUR ARVIN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong di bawah kepala terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna Biru, diatas bale di sebelah, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa berikan kepada pembeli/pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2424 / NNF / 2024 tanggal **12 Juni 2024**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram (satu koma lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) dan 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIANTO dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. RONAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran narkotika jenis shabu dengan cara laku bayar yaitu narkotika jenis shabu terlebih dahulu terdakwa terima dan akan terdakwa bayar kepada sdr. RONAL (DPO) pada saat sudah laku terjual dan terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. RONAL (DPO) yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saya membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kedua pada hari Kamis tanggal 16

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang tiduran di bale yang berada di gang Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRESNA dan saksi M. NUR ARVIN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong di bawah kepala terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna Biru, diatas bale di sebelah, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa berikan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2424 / NNF / 2024 tanggal 12 Juni 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi M. NUR ARVIN dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. RONAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara laku bayar yaitu narkoba jenis shabu terlebih dahulu terdakwa terima dan akan terdakwa bayar kepada sdr. RONAL (DPO) pada saat sudah laku terjual dan terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. RONAL (DPO) yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kedua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang tiduran di bale yang berada di gang Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRESNA dan saksi M. NUR ARVIN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong di bawah kepala terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna Biru, diatas bale di sebelah, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa berikan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2424 / NNF / 2024 tanggal 12 Juni 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. RONAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara laku bayar yaitu narkoba jenis shabu terlebih dahulu terdakwa terima dan akan terdakwa bayar kepada sdr. RONAL (DPO) pada saat sudah laku terjual;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. RONAL (DPO) yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kedua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang tiduran di bale yang berada di gang Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRESNA dan saksi M. NUR ARVIN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong di bawah kepala terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna Biru, diatas bale di sebelah, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa berikan kepada pembeli / pemesan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram
- 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2424 / NNF / 2024 tanggal **12 Juni 2024**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. RONAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara **membeli** sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran narkotika jenis shabu dengan cara laku bayar yaitu narkotika jenis shabu terlebih dahulu terdakwa terima dan akan terdakwa bayar kepada sdr. RONAL (DPO) pada saat sudah laku terjual dan terdakwa sudah 2 kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. RONAL (DPO) yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saya membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kedua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang tiduran di bale yang berada di gang Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRESNA dan saksi M. NUR ARVIN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong di bawah kepala terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna Biru, diatas bale di sebelah, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa berikan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2424 / NNF / 2024 tanggal **12 Juni 2024**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram (satu koma lima ribu tiga ratus dua puluh tujuh) dan 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.

Menimbang, bahwa Selanjutnya tentu saja yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat.

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah yang bernama MAJUN BIN DJUNAEDI yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Kami.

Menimbang, bahwa Ditinjau dari Fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Dalam hal demikian maka terdakwa MAJUN BIN DJUNAEDI mempertanggung jawabkannya.

Menimbang, bahwa Dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini kami berpendapat telah dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat-alat bukti sah yang kami uraikan sebagai fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara, dimana orang yang kami ajukan kedepan sidang ini sebagai terdakwanya, ternyata MAJUN BIN DJUNAEDI sebagai terdakwa, dan kami berpendapat bahwa unsur barang siapa telah dapat kami buktikan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum,

Menimbang, bahwa Pengertian secara tanpa hak dan melawan hukum atau wederec elijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati – hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W. 10368).

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yaitu terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. RONAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara laku bayar yaitu narkoba jenis shabu terlebih dahulu terdakwa terima dan akan terdakwa bayar kepada sdr. RONAL (DPO) pada saat sudah laku terjual dan terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. RONAL (DPO) yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kedua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang tiduran di bale yang berada di gang Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRESNA dan saksi M. NUR ARVIN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong di bawah kepala terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna Biru, diatas bale di sebelah, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa berikan kepada pembeli / pemesan, tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. RONAL (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di Gang Pocong atau Jl. Gang Fajar VI, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan sistem pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara laku bayar yaitu narkoba jenis shabu terlebih dahulu terdakwa terima dan akan terdakwa bayar kepada sdr. RONAL (DPO) pada saat sudah laku terjual dan terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. RONAL (DPO) yaitu Pertama pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saya membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Kedua pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang tiduran di bale yang berada di gang Jalan Kartini XIII Dalam, RT.009, RW.008, Kel. Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat datang saksi FITRIANTO, saksi YANA KRESNA dan saksi M. NUR ARVIN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 6 (enam) bungkus plastik klip kosong di bawah kepala terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk REALME C11 warna Biru, diatas bale di sebelah, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa berikan kepada pembeli / pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Sawah Besar penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2424 / NNF / 2024 tanggal 12 Juni 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram dan 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram
- 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAJUN BIN DJUNAEDI** bersalah melakukan tindak Pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa **MAJUN BIN DJUNAEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip masing – masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,5327 gram
- 6 (enam) bungkus plastic klip kosong berisikan kristal warna putih
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Santoso, S.H , Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Haridah Sulkam, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Zm. Yeni Rosalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Santoso, S.H

Toni Irfan, S.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Dra. Haridah Sulkam, M.H.